



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Tri Wahyuni binti Miftahzen**, NIK 1312106712850001, tempat, tanggal lahir / umur: Lubuk Sikaping, 27 Desember 1985/38 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Watas Koto Tangah, Jorong VII Muara Manggung, Nagari Tanjung Beringin Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email; [Tri3936@gmail.com](mailto:Tri3936@gmail.com);

**Penggugat;**

**Lawan :**

**Rio Hadi Putra bin Ridwan Arif**, tempat, tanggal lahir / umur: Lubuk Sikaping, 14 April 1982/41 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Tampang, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 03 Oktober 2023, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs., tanggal 03 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2014, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/49/VII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Jorong Sumpadang, Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (Dua) anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. Rinjani Hasna Humaira, Perempuan, Lahir di Bangkinang, tanggal 04 Juni 2015;
  - 3.2. Riziq Al Gaffur, Laki-laki, Lahir di Pasaman, tanggal 04 Agustus 2021;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
  - 4.2. Tergugat menggunakan obat-obat terlarang, seperti narkoba;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat pernah menyakiti Penggugat (KDRT), seperti menampar wajah dan menginjak kepala Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan;

4.4. Tergugat hanya bermain Hp setiap hari;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja karena anak kedua Penggugat dan Tergugat baru saja lahir sehingga keperluan semakin bertambah. Akan tetapi, Tergugat tidak terima di nasehati oleh Penggugat, dan Tergugat pun marah-marah kepada Penggugat.

6. Bahwa Sejak kejadian Tersebut Tergugat pergi dari rumah dan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tetap tinggal di Jorong Sumpadang, Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat masih tinggal di wilayah Sumpadang, kecamatan Rao;

8. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

9. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Rinjani Hasna Humaira, Perempuan, Lahir di Bangkinang, tanggal 04 Juni 2015 yang sekarang tinggal bersama Tergugat, dan Riziq Al Gaffur, Laki-laki, Lahir di Pasaman, tanggal 04 Agustus 2021 selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan tidak pernah

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Penggugat, serta tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut ke dalam hadanah Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Rio Hadi Putra bin Ridwan Arif**) terhadap Penggugat (**Tri Wahyuni binti Miftahzen**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait gugatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami SRIYANTO, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh LARA HARNITA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

SRIYANTO, S.H.I, M.H,

Hakim Anggota II,

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

LARA HARNITA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP : Rp 60.000,00
2. Biaya proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 28.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp173.000,00  
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan, Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Lbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)